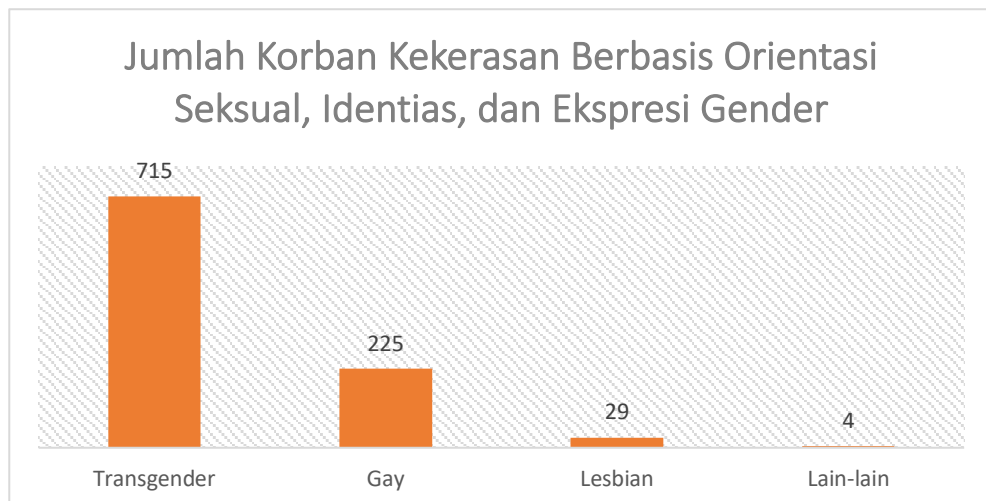


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

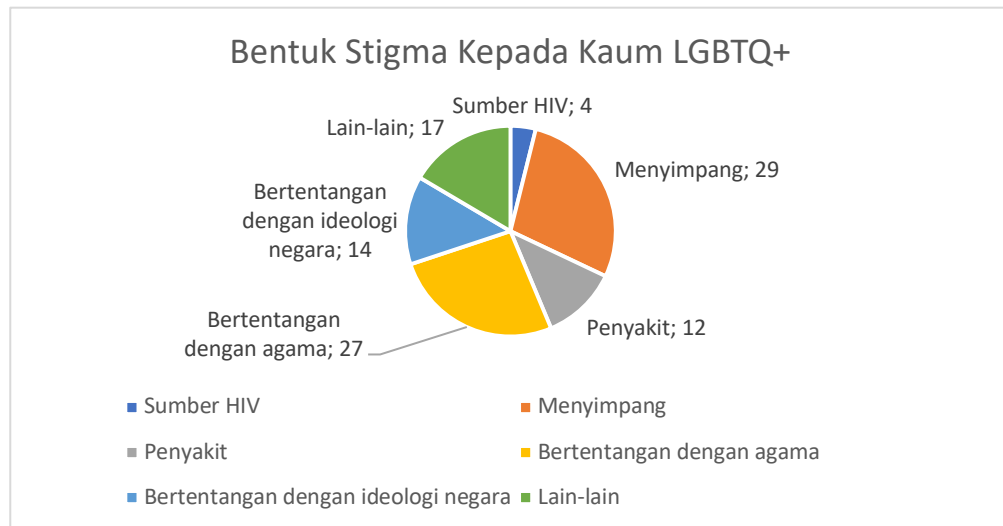
LGBTQ+ adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, *queer*, dan identitas atau orientasi seksual dan ekspresi gender lainnya (OK2BME, 2020). Komunitas LGBTQ+ terutama transgender di Indonesia sering mendapatkan persekusi berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender yang menyimpang dari norma biner heteronormatif. Pada penelitian *Seri Monitor dan Dokumentasi 2018: Bahaya Akut, Persekusi LGBT* menunjukkan 973 komunitas LGBTQ+ menerima stigma, diskriminasi, dan kekerasan karena identitas, ekspresi gender, dan orientasi seksualnya (Zakiah, 2018, p. 7). Korban yang terbanyak menerima kekerasan adalah kelompok transgender sebanyak 715 orang, lalu kelompok gay 225 orang, kelompok lesbian 29 orang, dan korban lainnya 4 orang.



Gambar 1.1 Jumlah Korban Kekerasan Berbasis Orientasi Seksual, Identitas, dan Ekspresi Gender
Sumber: Seri Monitor dan Dokumentasi 2018: Bahaya Akut, Persekusi LGBT

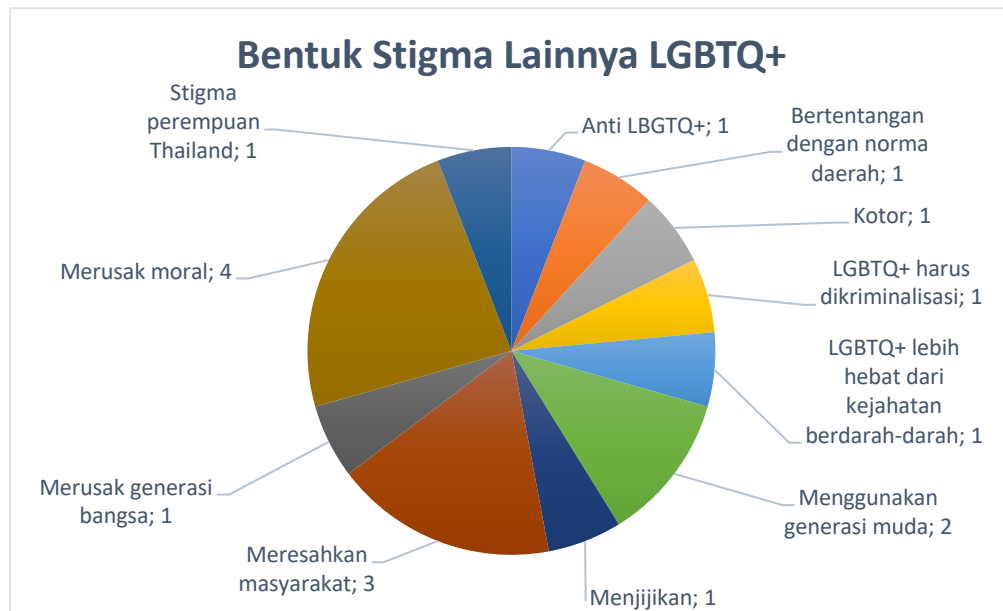
Berdasarkan hasil penelitian yang sama ditemukan dari kelompok transgender transpuan paling rentan mendapatkan diskriminasi dan kekerasan. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih mudah dalam mengidentifikasi kelompok transgender dari ekspresi gendernya. Pada 2020 sendiri terjadi tragedi pembunuhan dan pembakaran Mira, seorang transpuan karena dituduh mencuri ponsel sopir truk. Menurut Arus Pelangi (lembaga yang menaungi kelompok LGBTQ+ Indonesia) kejadian yang dialami Mira merupakan kekerasan dan diskriminasi gender minoritas. Penyebab kelompok LGBTQ+ lebih rentan mendapatkan persekusi dan diskriminasi karena adanya stigma pada kelompok gender minoritas kurangnya pengetahuan yang baik mengenai kelompok LBGTQ+ (Puspitasari, 2019, p. 89).

Kaum LGBTQ+ juga mendapatkan tindakan yang tidak manusiawi, seperti pemberian stigma buruk dan upaya kriminaliasi (Zakiah, 2018, p. 10). Berikut contoh stigma yang didapatkan kaum LGBTQ+ yang ditemukan pada 2017:



Gambar 1.2 Bentuk Stigma Kepada Kaum LGBTQ+
Sumber: Seri Monitor dan Dokumentasi 2018: Bahaya Akut, Persekusi LGBT

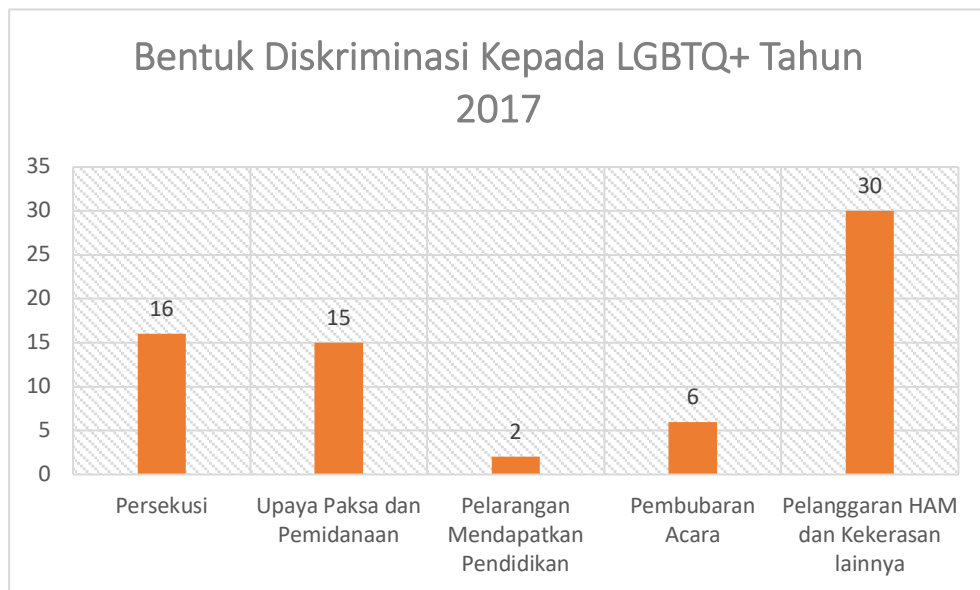
Dalam penelitian tersebut juga ditemukan stigma lain yang disematkan. Terdapat sebelas bentuk stigma lainnya yang tidak masuk dalam pengategorian di atas, sebagai berikut:



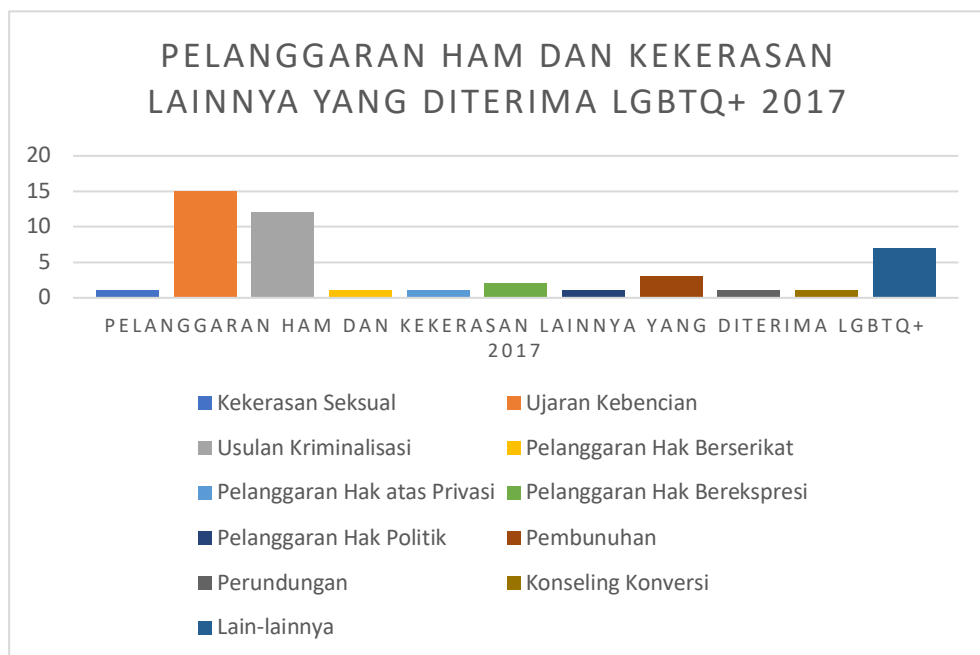
Gambar 1.3 Bentuk Stigma Lainnya LGBTQ+
Sumber: Seri Monitor dan Dokumentasi 2018: Bahaya Akut, Persekusi LGBT

Penyebab adanya stigma buruk karena kurangnya pengetahuan, ketidaktahuan, anggapan menentang ideologi negara dan ajaran, dan kurang mengenal kelompok LGBTQ+. Sebelas bentuk stigma lainnya yang diberikan kepada LGBTQ+ untuk kategori ini dianggap sebagai ujaran kebencian.

Stigma yang melekat pada komunitas LGBTQ+ membuat mereka rentan diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM yang diterima komunitas LGBTQ+ Indonesia antara lain, hak mendapatkan pendidikan, hak berserikat, hak berpolitik, hak atas privasi, hak berekspresi, hak merasa aman, dan hak hidup (Zakiah, 2018, p. 20-28).



Gambar 1.4 Bentuk Diskriminasi Kepada LGBTQ+ Tahun 2017
 Sumber: Seri Monitor dan Dokumentasi 2018: Bahaya Akut, Persekusi LGBT



Gambar 1.5 Pelanggaran HAM dan Kekerasan lainnya yang Diterima LGBTQ+ 2017
 Sumber: Seri Monitor dan Dokumentasi 2018: Bahaya Akut, Persekusi LGBT

Pelarangan mendapatkan pendidikan dan stigmatisasi kepada kaum transgender menyebabkan kaum transgender berada di bawah garis kemiskinan. Penolakan terhadap kaum transgender dalam suatu sektor

pekerjaan terjadi karena dianggap tidak memiliki kemampuan dan tidak pantas (Nurusshalikhah, 2016, p. 84-85).

Sektor pekerjaan yang menerima transgender adalah sektor informal dan nonformal seperti *lip-singer*, pengamen, pegawai salon, dan pekerja seks. Dalam penelitian tersebut ditemukan enam penyebab para transgender tidak bisa mendapatkan masuk pekerjaan sektor formal, seperti tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan kemampuan, penampilan, ekspresi, dan tingkah laku, konstruksi sosial heteronormatif, stigmatisasi, ekspresi gender, dan budaya *homophobia* (Nurusshalikhah, 2016, p. 86-94).

Kesulitan mendapatkan pekerjaan formal menyebabkan transgender memilih menjadi pekerja seks untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan atau keluarganya (Johana, 2017, p. 17, para. 5-6). Hal ini karena menjadi pekerja seks tidak memerlukan pendidikan dan keahlian khusus sehingga terbilang lebih mudah ketimbang bekerja seperti di salon. Namun, kondisi saat semakin buruk karena pandemi Covid-19, mereka kehilangan pelanggan yang menjadi sumber penghasilan para pekerja seks.

Para transgender seharusnya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, khususnya di kondisi pandemi seperti ini. Namun, dalam artikel *Tirto.id*, *Derita Transgender di Tengah Covid-19: Tak Ada KTP, Tak Ada Bantuan* menyebutkan banyak transgender kehilangan pekerjaan karena pandemi Covid-19 (Abdi & Saputri, 2020). Hampir 3.000 transpuan di DKI Jakarta 80% bekerja sebagai PSK dan pengamen terancam kelaparan dan tempat tinggal. Para transgender juga tidak mendapatkan bantuan pemerintah karena tidak memiliki KTP. Dalam artikel juga disebutkan para transgender tidak memiliki kartu identitas karena penolakan dan stigma yang dialami mereka. Pernyataan tersebut didukung dengan survei yang dilakukan Jaringan Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA), pada 2017 yang dilakukan di Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, dan Manado menunjukkan, 34,1 persen dari 989 responden transpuan tidak memiliki KTP (Abdi & Saputri, 2020).

Para transgender sendiri berhak mendapatkan KTP sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 pasal 2 disebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak

untuk memperoleh dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan sendiri menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan Akta Catatan Sipil. Hak mendapatkan dokumen kependudukan juga dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada seluruh manusia tanpa diskriminasi dan tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Oleh karena itu, para transgender seharusnya dibantu dalam administrasi pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP tanpa diskriminasi berbasis ekspresi gendernya. Dalam HAM juga disebutkan bahwa manusia mempunyai hak dalam kebebasan dan berekspresi, hal ini juga diperjuangkan oleh feminisme liberal.

Feminisme liberal menganggap bahwa transpuan adalah perempuan. Menurut *Women's Spaces, Women's Rights: Feminism and the Transgender Rights Movement* feminisme liberal adalah bagian dari feminisme yang menerima transgender. Selain itu feminisme liberal dianggap lebih terbuka dan dipengaruhi oleh teori *queer* (Prince, 2020, p. 9, para. 3). Teori *queer* secara luas merupakan bagian pemikiran kritis mengenai seksualitas, khususnya tentang gender sebagai identitas dan kinerja (Price, 2020, p. 9, para. 3). Feminisme liberal menekankan mengenai kebebasan dalam memilih baik secara fisik atau psikis. Oleh karena itu, transpuan juga memiliki hak yang sama dengan gender lainnya seperti bekerja dan menentukan pilihan orientasi seksnya. Feminisme liberal juga semakin proprostitusi, yang bertolak belakang dengan konsep feminisme lainnya yang memandang pekerja seks mengancam kesetaraan perempuan (Price, 2020).

Namun, meski adanya perlindungan bagi transgender, hal tersebut tidak akan cukup jika masih ada stigmatisasi kepada transgender. Perubahan bisa terjadi jika anak muda lebih memahami bahwa transgender masih sama dengan gender lainnya, terlebih generasi milenial dan generasi Z cenderung memiliki pemikiran terbuka dengan LGBTQ+. Dalam artikel *TIME Magazine*, generasi milenial (1981-1996) dianggap lebih terbuka dengan LGBTQ+ daripada

generasi sebelumnya (Alter, 2020), bahkan generasi Z dalam artikel *vice.com* menyebutkan pemikiran generasi Z (1997-2010) jauh lebih berpikiran terbuka daripada generasi Z dalam hal masalah gender dan seksualitas (Tsjeng, 2016).

Edukasi mengenai transgender kepada generasi muda bisa melalui medium seperti novel grafis. Menurut Michael Schumacher, novel grafis adalah karya seni sekuensial sepanjang buku yang diperluas cakupannya di luar fiksi ilmiah dan fantasi, seperti biografi, memoar, sejarah, dan jenis nonfiksi lainnya (Herron, 2013). Menurut International Association of Professional Writers & Editors (IAPWE) popularitas isu LGBTQ+ sebagai tema novel grafis meningkat. Hal itu terjadi karena sekitar tiga hingga sepuluh persen dari jumlah siswa adalah kaum LGBTQ+, dan mereka rentan akan penindasan di sekolah dan percobaan bunuh diri. Tidak hanya itu, penulis novel grafis lebih mengeksplorasi tema LGBTQ+ karena preferensi audiens target mereka, yang termasuk pendidik menggunakan novel grafis dengan tema LGBTQ+ untuk tujuan pengajaran isu tersebut (IAPWE, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan membuat novel grafis jurnalistik dengan isu pekerja seks transgender di Yogyakarta. Pendistribusian akan menggunakan format *ebook* agar bisa meraih beragam pembaca di berbagai lokasi.

1.2 Tujuan Karya

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut tujuan tugas akhir ini:

1. Membuat karya berupa pencampuran narasi dan komik dengan topik LGBTQ+ khususnya mengenai seorang pekerja seks transpuan.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama generasi muda bahwa transgender di Indonesia yang masih mengalami persekusi dan diskriminasi berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender yang menyimpang dari norma biner heteronormatif.

1.3 Kegunaan Karya

Berdasarkan latar belakang di atas maka berikut tujuan tugas akhir ini:

1. Memberi sudut pandang baru kepada masyarakat mengenai komunitas LGBTQ+ terutama transgender.
2. Mendorong para jurnalis untuk menghasilkan karya yang mengulas isu kontroversial sudut pandang lain.
3. Sebagai bentuk karya yang menyajikan konsep feminisme liberal seputar fenomena pekerja seks transgender di Indonesia.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama generasi muda mengenai transpuan dalam konsep feminisme liberal dianggap sebagai perempuan.
5. Memberikan dorongan pada masyarakat untuk tidak melakukan persekusi dan diskriminasi kepada kaum LGBTQ+ terutama transgender.
6. Menunjukkan kepada masyarakat terutama generasi muda bahwa transgender adalah manusia meskipun memiliki ekspresi gender yang berbeda atau minoritas
7. Membantu penghilangan stigma buruk yang disematkan masyarakat kepada transgender